



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 195/KEP/2023
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 225/KEP/2019 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA PERIODE 2019-2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 225/KEP/2019 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 179/TIM/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 225/KEP/2019 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Forum Kerukunan Umat Beragama DIY atas nama Drs. H.M. Thoha Abdurrahman yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 225/KEP/2019 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 31):

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 225/KEP/2019 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERIODE 2019-2024.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 225/KEP/2019 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2019-2024, pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 JUNI 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD DIY;
4. Kepala Kepolisian Daerah DIY;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
7. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY

8. Inspektur DIY;
9. Kepala BPKA DIY;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY;
11. Kepala Dinas Sosial DIY
12. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
14. Semua personalia Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 195/KEP/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 225/KEP/2019
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA PERIODE 2019-2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. PENGURUS DAN ANGGOTA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

No.	Jabatan Dalam Forum	Nama	Lembaga	Besaran Honorarium (Rp.)
I.	Ketua	H. Sidik Pramono, S.Ag., M.Si.	Majelis Ulama Indonesia DIY	1.000.000,00
II.	Wakil Ketua	1. Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., L.LM.	Kevikepan DIY	850.000,00
		2. Drs. H. Antoni Hidayat, M.Pd.I.	Majelis Ulama Indonesia DIY	850.000,00
		3. Pdt. Em. Bambang Sumbodo, S.Th., M.Min.	Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) DIY	850.000,00
		4. Drs. Ida Bagus Agung, M.T.	Parisadha Hindu Dharma DIY	850.000,00
		5. Js. Cucu Rohyana, S.T.	Majelis Agama Khonghucu DIY	850.000,00
		6. Viryananda Sugiyanto, Bc.Hk.	Wakil Umat Budha DIY	850.000,00
III.	Sekretaris	1. Drs. Solikhan Amin, M.HI.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00

No.	Jabatan Dalam Forum	Nama	Lembaga	Besaran Honorarium (Rp.)
		2. Munsoji, S.Ag., M.Pd.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00
IV.	Anggota	1. Prof. Dr. KH. Machasin, M.A.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00
		2. Drs. H. Setyadi Rahman, M.P.I.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00
		3. Ignatius Suryadi	Kevikepan DIY	750.000,00
		4. Hasyim Abdullah, S.E.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00
		5. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00
		6. Drs. Kholid Zulfa, M.Si.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00
		7. Drs. Muhroji	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00
		8. Dra. Misma Kasim, M.A.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00
		9. Muchammad Syarifudin, S.E.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00
		10. Wiwin Siti Aminah Rohmawati, S.Ag, M.Ag.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00
		11. Drs. Rifa'i	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00
		12. Dr. Hj. Nur Jannah, M.Si.	Majelis Ulama Indonesia DIY	750.000,00

B. DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

No.	Jabatan Dalam Forum	Jabatan Dalam Instansi	Honorarium/ Bulan (Rp.)
I.	Pengarah	Gubernur DIY	-
II.	Ketua Wakil Ketua	Wakil Gubernur DIY Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia DIY	- 850.000,00

No.	Jabatan Dalam Forum	Jabatan Dalam Instansi	Honorarium/ Bulan (Rp.)
III.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	-
IV.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Daerah DIY 2. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY 3. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	750.000,00 750.000,00 - -
V.	Staf Sekretariat	1. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY 2. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	450.000,00 -

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Hamengku

HAMENGKU BUWONO X